Matan Journal of Islam and Muslim Society
E ISSN: 2715-0119
P ISSN: 2716-3172
Vol 7 No 2 (2025)

Qiraah Mubadalah sebagai Basis Teoretis Negosiasi Peran Domestik dalam Rumah Tangga: Studi terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan
norsalam@stai-alyasini.ac.id

Abstract: The transformation of family social structures has reshaped the division of domestic roles between husbands and wives, while the normative construction of Islamic family law continues to be interpreted through hierarchical gender relations. This article aims to reconstruct Faqihuddin Abdul Kodir's thought by positioning Qira'ah Mubadalah as both a theoretical foundation for negotiating domestic roles and an analytical tool for examining patriarchal relations within Indonesian family law. The study employs a library research method using an intellectual biography approach combined with conceptual analysis. Primary sources consist of Faqihuddin Abdul Kodir's works, particularly Qira'ah Mubadalah, while secondary sources include scholarly articles, books, and relevant previous studies. The data were analyzed through content analysis with a hermeneutic approach to reconstruct the principles of reciprocity, partnership, and shared responsibility as the theoretical foundation of domestic role negotiation. The findings reveal that Qira'ah Mubadalah conceptualizes the marital relationship as a reciprocal partnership grounded in mu'āsharah bi al ma'rūf, tashāwur, tarāḍin, and mitsāqan ghalīẓan, allowing domestic roles to emerge from dialogue, mutual agreement, and contextual needs rather than fixed gender prescriptions. Moreover, this approach extends the function of Qira'ah Mubadalah beyond a hermeneutical method into an analytical framework capable of identifying patriarchal biases embedded in legal norms, judicial reasoning, and institutional practices, thereby offering a model of family law interpretation that remains faithful to Islamic normative foundations while responding more effectively to relational justice in contemporary Muslim families.

Keywords: Qira'ah Mubadalah; domestic role negotiation; Islamic family law; patriarchal relations; Faqihuddin Abdul Kodir

Abstrak: Perubahan struktur sosial keluarga telah mendorong transformasi pembagian peran domestik antara suami dan istri, sementara konstruksi normatif dalam hukum keluarga Islam masih sering dipahami melalui pola relasi yang bersifat hierarkis. Artikel ini bertujuan merekonstruksi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan menempatkan Qiraah Mubadalah sebagai basis teoretis negosiasi peran domestik sekaligus sebagai perangkat analisis untuk membaca relasi patriarkhis dalam hukum keluarga Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan tokoh yang dipadukan dengan analisis konseptual. Sumber primer berupa karya karya Faqihuddin Abdul Kodir, terutama Qiraah Mubadalah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan melalui analisis isi dengan pendekatan hermeneutis untuk merekonstruksi prinsip kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama sebagai bangunan teoretis negosiasi peran domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qiraah Mubadalah memaknai hubungan suami istri sebagai relasi resiprokal yang

 DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Matan Journal of Islam and Muslim Society
E ISSN: 2715-0119
P ISSN: 2716-3172
Vol 7 No 2 (2025)

bertumpu pada mu'āsyarah bi al ma'rūf, tasyāwur, tarāḍin, dan mitsāqan ghalīẓan, sehingga pembagian peran dipahami sebagai hasil dialog dan kesepakatan kontekstual, bukan pembagian yang ditentukan secara tetap berdasarkan jenis kelamin. Di sisi lain, pendekatan ini juga memperluas fungsi Qiraah Mubadalah dari metode tafsir menjadi instrumen analitis yang mampu mengidentifikasi bias patriarkhis dalam norma, putusan pengadilan, dan praktik kelembagaan hukum keluarga, sehingga menawarkan kerangka pembacaan yang tetap berakar pada legitimasi teks keagamaan sekaligus lebih responsif terhadap keadilan relasional dalam keluarga Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Qiraah Mubadalah; negosiasi peran domestik; hukum keluarga Islam; relasi patriarkhis; Faqihuddin Abdul Kodir

A. Pendahuluan

Perubahan struktur sosial keluarga dalam beberapa dekade terakhir telah menggeser cara masyarakat memaknai pembagian peran domestik antara suami dan istri. Meningkatnya partisipasi perempuan di sektor pendidikan, profesi, dan ekonomi menyebabkan rumah tangga tidak lagi bertumpu pada pola pembagian kerja yang sepenuhnya berbasis jenis kelamin. Namun, perubahan praktik sosial ini belum selalu diikuti oleh perubahan cara memahami teks-teks keagamaan yang selama ini menjadi rujukan dalam mengonstruksi relasi keluarga.[1] Hal tersebut menegaskan bahwa norma budaya dan tafsir keagamaan masih memperkuat peran pencari nafkah laki-laki, sehingga keterlibatan mereka dalam kerja domestik sering dibingkai sebagai "membantu" ketimbang berbagi tanggung jawab secara setara.[2] Di sisi lain, studi fenomenologis terhadap keluarga Muslim menemukan adanya pergerakan menuju struktur yang lebih egaliter, didorong oleh pendidikan, kemajuan karier, dan paparan teknologi, dengan pasangan secara aktif menegosiasikan ulang tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.[3] Ketegangan antara realitas sosial yang semakin dinamis dan konstruksi normatif yang masih hierarkis inilah yang menjadikan persoalan negosiasi peran domestik sebagai isu akademik yang terus relevan untuk dikaji.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian pekerjaan rumah tangga, tetapi juga menyangkut cara memahami konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam. Pembacaan tekstual terhadap ayat maupun hadis tertentu kerap menghasilkan pembagian peran yang bersifat tetap sehingga melahirkan relasi yang kurang memberi ruang bagi kesalingan antara suami dan istri. Padahal, sejumlah ketentuan Al-Qur'an justru menampilkan prinsip-prinsip seperti *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, musyawarah, dan kerja sama sebagai fondasi kehidupan keluarga. Studi semantik dan sosiolinguistik terhadap kata *qawwamun* dalam teks Qurani menunjukkan bahwa otoritas suami dalam keluarga tidak

[1] H. S. Boo, 'Islamic Religiosity and Its Impact on Muslim Men's Share of Housework and Childcare Time in Malaysia: A Proxy Investigation', *Social Sciences and Humanities Open* 11, no. 101292 (2025), https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101292.

[2] M. Z. Kiram, 'Gendered Division of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men's Perceptions, Participation and Experiences in Housework and Childcare', *Journal of Gender Studies* 35, no. 1 (2026): 174–91, https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2473923.

[3] Nuraida et al., 'Gender Role Division in the Moslem Family: Adapting Cultural Values and Modernity', *Sexuality, Gender & Policy* 75, no. 1 (2026): 112–34, https://doi.org/10.1002/sgp2.70055.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

dapat dipahami secara monolitik, melainkan mengandung dimensi makna yang kompleks dan kontekstual.[4]

Dalam konteks inilah Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan Qirā'ah Mubādalah sebagai metodologi pembacaan yang bertumpu pada prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa pesan moral Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya ditujukan kepada kedua belah pihak secara setara, sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga perlu dipahami melalui logika timbal balik, bukan dominasi salah satu pihak. Melalui pembacaan mubādalah, relasi suami istri ditempatkan sebagai kemitraan yang memungkinkan pembagian peran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesepakatan bersama, tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi keluarga. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika Qiraah Mubadalah sering diasosiasikan sebagai pendekatan universal yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan, kesetaraan, dan kemitraan, meskipun dalam aplikasi praktisnya lebih terfokus pada isu gender, terutama relasi laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan publik.[5]

Gagasan tersebut memperoleh perhatian yang semakin luas dalam berbagai kajian akademik. Penelitian mengenai pembagian peran domestik dalam tafsir Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan bahwa konsep mubādalah dibangun melalui reinterpretasi terhadap sejumlah ayat keluarga, seperti QS An-Nisā' ayat 19 dan 21, QS Al-Baqarah ayat 187 dan 233, serta QS Ar-Rūm ayat 21. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip seperti *mitsāqan ghalīẓan*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, musyawarah, dan saling memberi kenyamanan menjadi dasar pembagian peran yang tidak ditentukan secara kaku oleh jenis kelamin.[6] Kajian lain mengembangkan pemikiran mubādalah dalam konteks hukum keluarga Indonesia, yang menunjukkan bahwa konsep mubādalah dapat menjadi kerangka untuk membaca kembali ketentuan mengenai kepala keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan tanpa menempatkan suami sebagai pusat kekuasaan tunggal. Sebaliknya, relasi keluarga dipahami sebagai hubungan saling melengkapi yang memungkinkan kontribusi kedua pasangan di ruang domestik maupun publik memperoleh legitimasi normatif yang seimbang.[7]

Sementara dalam tataran empiris, kajian terhadap fenomena negosiasi peran domestik juga dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya adalah kajian fenomenologis yang dilakukan oleh Nuraida. Dalam kajian fenomenologisnya terhadap kehidupan keluarga Muslim, ia mengatakan bahwa meskipun peran gender tradisional masih berpengaruh, terdapat pergerakan jelas menuju struktur yang lebih setara, didorong terutama oleh pendidikan,

[4] B. Pallawagau et al., 'The Semantic and Sociolinguistic Dimensions of the Word Qawwamun in the Qur'anic Text: A Critical Study on the Authority of the Husband in the Family', *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English* 11, no. 1 (2025): 34–48, https://doi.org/10.31332/lkw.v0i0.11022.

[5] D. Rahmawati, 'Domination of Gender Relations in Qiraah Mubadalah', *Muwazah* 17, no. 2 (2026): 281–97, https://doi.org/10.28918/muwazah.v17i2.13107.

[6] A. H. Muntahanah, 'The Concept of Mubadalah as the Basis for the Protection of Human Rights in Islamic Family Law', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 9, no. 2 (2020), https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/4549/2444.

[7] A. Majidi et al., 'Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations through Qira'ah Mubādalah', *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2025): 43–63, https://doi.org/10.35719/dvnwmw07.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

kemajuan karier, dan paparan teknologi, dengan pasangan secara aktif menegosiasikan ulang tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.[8] Penelitian terhadap keluarga Muslim minoritas di Tana Toraja juga menunjukkan bahwa kehidupan keluarga sehari-hari lebih dibentuk oleh pemahaman yang dinegosiasikan tentang peran dan tanggung jawab daripada ekspektasi patriarkis yang kaku, memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk membangun kerangka moral bersama.[9] (Abbas et al., 2025). Sementara itu, studi tentang pembagian kerja domestik di kalangan laki-laki Muslim Indonesia, seperti dikaji oleh Kiram, menemukan bahwa meskipun laki-laki memandang peran utama mereka dalam Islam sebagai pencari nafkah, mereka juga didorong untuk berpartisipasi dalam kerja domestik, meskipun norma budaya sering memperkuat peran pencari nafkah dan membingkai keterlibatan laki-laki sebagai "membantu" daripada sepenuhnya berbagi tanggung jawab.[10]

Meskipun demikian, kecenderungan penelitian yang ada masih menunjukkan fokus yang berbeda dengan kebutuhan konseptual yang ingin dijawab artikel ini. Sebagian besar penelitian memanfaatkan mubādalah sebagai perspektif untuk menganalisis fenomena sosial tertentu, seperti pembagian kerja domestik, kepemimpinan keluarga, peran ganda perempuan, atau hubungan hukum dalam perkawinan. Kajian-kajian tersebut lebih banyak berorientasi pada implementasi konsep dalam kasus empiris ataupun pada pembahasan normatif mengenai posisi hukum suami dan istri, sementara pembacaan terhadap Qirā'ah Mubādalah sebagai bangunan metodologis yang secara khusus membentuk teori negosiasi peran domestik masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Memang, terdapat kajian tentang rekonstruksi nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dari perspektif Qira'ah Mubadalah dan teori keadilan Rawls. Hanya saja, penelitian tersebut lebih berfokus pada dimensi hukum daripada mekanisme negosiasi dalam praktik keseharian.[11] Demikian juga, kajian tentang penulisan ulang peran suami istri dalam masyarakat 5.0 dari perspektif fikih juga lebih menekankan pada ketahanan keluarga daripada proses negosiasi itu sendiri.[12]

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan Qirā'ah Mubādalah bukan semata sebagai metode tafsir ataupun perspektif gender, melainkan sebagai basis teoretis untuk menjelaskan mekanisme negosiasi peran domestik dalam rumah tangga. Fokus kajian diarahkan pada rekonstruksi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai prinsip-prinsip kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama sebagai kerangka konseptual yang memungkinkan pembagian kerja domestik dipahami sebagai hasil dialog, kesepakatan, dan kebutuhan kontekstual pasangan. Dalam hal ini, *qawāmah*, yang

[8] Nuraida et al., 'Gender Role Division in the Moslem Family: Adapting Cultural Values and Modernity', *Sexuality, Gender & Policy* 75, no. 1 (2026): 112–34, https://doi.org/10.1002/sgp2.70055.

[9] S. A. Abbas et al., 'Negotiated Gender Equality in Multireligious Families: Muslim Minority Households in Tana Toraja', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 2 (2025): 229–44, https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3750.

[10] M. Z. Kiram, 'Gendered Division of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men's Perceptions, Participation and Experiences in Housework and Childcare', *Journal of Gender Studies* 35, no. 1 (2025): 174–91, https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2473923.

[11] A. Kadarisman et al., 'Reconstruction of Nusyuz in the Compilation of Islamic Law from the Perspectives of Qira'ah Mubadalah and Rawls's Theory of Justice', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 374–95, https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11356.

[12] Nurliana et al., 'Rewriting Husband–Wife Roles in Society 5.0: A Fiqh Perspective on Family Resilience', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2025): 863–83, https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.810.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

seringkali diafirmasi sebagai hak prerogatif laki-laki, pada hakikatnya adalah otoritas organisasional untuk urusan keluarga yang berbasis pada musyawarah, dan bahwa *qawāmah* tunduk pada mekanisme delegasi dan negosiasi.[13] Seorang laki-laki dapat mendelegasikan sepenuhnya pengelolaan rumah kepada istrinya.[14] Dengan demikian, artikel ini berupaya mengisi ruang antara kajian tafsir, hukum keluarga Islam, dan teori relasi keluarga melalui pembacaan yang lebih sistematis terhadap fondasi epistemologis mubādalah.

Secara teoretis, pendekatan ini juga memperluas pemahaman bahwa negosiasi peran domestik tidak hanya merupakan fenomena sosiologis, tetapi sekaligus merupakan proses interpretatif terhadap norma-norma agama. Dalam perspektif mubādalah, teks tidak lagi dibaca sebagai instrumen untuk menetapkan pembagian peran yang bersifat tetap, melainkan sebagai sumber nilai yang mengarahkan pasangan pada praktik keadilan, kerja sama, dan saling mendukung. Kerangka ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam Indonesia karena menawarkan cara membaca hubungan suami istri yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa melepaskan legitimasi teks keagamaan sebagai sumber normatif. Implikasinya, bisa saja seorang suami terlibat dalam pengasuhan dan pengelolaan urusan domestik ketika istri kelelahan atau sibuk dengan profesinya di luar rumah.[15] Konsep demikian ini yang telah dielaborasi secara apik oleh Muntahanah sebagai dasar untuk mereinterpretasi hukum keluarga Islam, dengan fokus pada prinsip resiprokalitas dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghilangkan keburukan dalam kehidupan bersama.[16]

Secara metodologis, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tokoh (*intellectual biography approach*) yang dipadukan dengan analisis konseptual. Sumber primer penelitian adalah karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, terutama buku *Qirā'ah Mubādalah*,[17] yang dianalisis bersama tulisan-tulisan lain yang menjelaskan metodologi kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal, tesis, skripsi, serta penelitian terdahulu yang membahas mubādalah, relasi keluarga, dan hukum perkawinan Islam. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan hermeneutis, yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan isi teks tetapi juga menafsirkan makna dan implikasi teoretisnya. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat

[13] M. M. Alhasan, 'Al-Qawāmah Fī al-Usrah Bayna al-Ta'līl Wa al-Taqṣīd [Guardianship in the Family between Reasoning and Purposes]', *Majallat Kulliyyat Al-Sharī'ah Wa al-Qānūn Tafahnā al-Ashrāf* 22, no. 6 (2020): 5995–6026, https://search.emarefa.net/detail/BIM-1011185.

[14] F. Rahman, 'Wilāya, Enjoining Good and Forbidding Evil: Q 9:71 and the Qur'anic Ethic of Reciprocity in Gender Relations', *Journal of Islamic Ethics* 9, no. 1 (2025): 1–28, https://doi.org/10.1163/24685542-20250005.

[15] N. Nurmila, 'Abū Shuqqa's Approach to the Ḥadīth', in *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition* (Brill, 2022), https://doi.org/10.1163/9789004525931_010.

[16] Muntahanah, 'The Concept of Mubadalah as the Basis for the Protection of Human Rights in Islamic Family Law'.

[17] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7LKtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Faqihuddin+Abdul+Kodir,+terutama+buku+Qir%C4%81%27ah+Mub%C4%81dalah+(2019),&ots=Tr9UDfSeSm&sig=7XznrxUNPoeCSolV806eyKVFLGs.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

teoretis-konseptual, bukan empiris-deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi konsep, interpretasi, dan sintesis untuk merekonstruksi bagaimana Qirā'ah Mubādalah membentuk bangunan teoritis negosiasi peran domestik dalam rumah tangga.

B. Kerangka Teoretis Qiraah Mubadalah

Qiraah Mubadalah merupakan sebuah pendekatan hermeneutis yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai respons terhadap problem metodologis dalam pembacaan teks-teks keislaman yang selama ini dianggap bias gender.[18] Gagasan ini muncul dari kegelisahan intelektual terhadap cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai objek dalam penafsiran al-Qur'an dan hadis.[19] Istilah mubadalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna saling atau timbal balik, sehingga qiraah mubadalah dapat dipahami sebagai cara membaca teks suci dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan.[20]

Secara historis, terma qiraah mubadalah pertama kali digunakan oleh Faqihuddin pada tahun 2012 dalam konteks aktivitas pemberdayaan perempuan berbasis Islam. Sebelum tahun tersebut, ia menggunakan istilah mafhum tabaduli untuk menggambarkan pendekatan yang serupa.[21] Perjalanan intelektual ini berujung pada penerbitan buku Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam pada tahun 2019 yang menjadi karya komprehensif pertama yang menjelaskan teori ini secara sistematis. Buku tersebut hadir sebagai sumbangan pengetahuan yang menawarkan paradigma alternatif dalam memahami relasi gender dalam Islam.[22]

Landasan filosofis qiraah mubadalah bertumpu pada keyakinan bahwa al-Qur'an dan sunnah pada dasarnya adalah teks-teks yang adil gender.[23] Tidak ada diskriminasi dalam sumber-sumber ajaran Islam terhadap perempuan maupun laki-laki.[24] Persoalannya terletak pada cara pembacaan yang selama ini didominasi oleh perspektif maskulin dan patriarkis. Qiraah mubadalah hadir untuk mengoreksi bias tersebut dengan menempatkan kedua jenis kelamin sebagai subjek utuh yang memiliki hak dan kewajiban setara dalam relasi sosial keagamaan.[25]

[18] F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[19] Y. M. Akbar and Mufidah, 'Qiro'ah Mubadala and the Development of Feminism Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective', *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2024.

[20] M. F. C. Bunda and M. Nafisah, 'Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. Al-Rum [30]: 21: Analysis of Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971)', *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 213–36.

[21] F. Haitomi and N. Najwah, 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender', *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 112–39.

[22] Y. Handayani and M. Nurhadi, 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah', *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020).

[23] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[24] N. Nikmatullah, 'Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts', *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024): 1–13.

[25] Bunda and Nafisah, 'Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. Al-Rum [30]: 21: Analysis of Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971)'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam kerangka qiraah mubadalah. Pertama adalah perspektif atau minzhar yang memanusiakan manusia, artinya setiap pembacaan teks harus berpijak pada prinsip kemanusiaan universal.[26] Kedua adalah cara membaca atau qiraah terhadap teks-teks rujukan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh. Ketiga adalah cara pengelompokan atau qaidah pengalaman, kesalingan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Ketiga pilar ini menjadi fondasi operasional dalam mengaplikasikan teori mubadalah pada teks-teks konkret.[27]

Secara metodologis, qiraah mubadalah menawarkan langkah-langkah sistematis dalam melakukan pembacaan teks. Langkah pertama adalah berpijak pada prinsip ajaran Islam yang bersifat universal sebagai asas pemaknaan, baik al-mabadi maupun al-qawa'id. Langkah kedua adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks dengan menghilangkan subjek dan objek, lalu menjadikan predikat sebagai gagasan yang akan dimubadalahkan antara jenis kelamin.[28] Langkah ketiga adalah menurunkan gagasan yang ditemukan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Metodologi ini memungkinkan teks-teks yang secara literal menyebut laki-laki dapat diperluas maknanya untuk mencakup perempuan, dan sebaliknya.[29]

Karakteristik paling menonjol dari qiraah mubadalah adalah prinsip resiprokalitas atau kesalingan. Prinsip ini menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan bukanlah relasi kekuasaan atau dominasi, melainkan relasi kerja sama yang setara.[30] Dalam konteks rumah tangga, misalnya, suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling membantu dan melengkapi.[31] Keduanya adalah subjek yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kerangka ini secara tegas menolak logika hegemoni yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari yang lain.[32]

Aplikasi qiraah mubadalah telah dilakukan pada berbagai tema dalam kajian keislaman kontemporer (Kodir, 2019). Pada isu keluarga, teori ini digunakan untuk membaca ulang ayat-ayat tentang nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, serta pola pengasuhan anak.[33] Pada bidang hukum, qiraah mubadalah berkontribusi dalam merumuskan kebijakan publik yang

[26] U. Zakiyah and M. Ghifari, 'Analysis of the Application of Qira'ah Mubadalah as a Method of Interpretation of Gender Hadith: Study of the Thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir', *Islamic Studies Journal* 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24090/isj.v3i2.10027.

[27] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[28] Haitomi and Najwah, 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender'.

[29] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[30] A. Majidi et al., 'Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations through Qira'ah Mubadalah', *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2025, 43–63.

[31] A. F. Putri, 'Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)', *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023.

[32] Nikmatullah, 'Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts'.

[33] Putri, 'Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

responsif gender.[34] Bahkan dalam konteks relasi digital, teori ini diaplikasikan untuk menganalisis etika komunikasi antara laki-laki dan perempuan pada masa ta'aruf melalui aplikasi pesan instan.[35]

Salah satu kontribusi penting qiraah mubadalah adalah kemampuannya mengatasi keterbatasan struktur bahasa Arab yang sangat maskulin. Bahasa Arab memiliki kecenderungan menggunakan bentuk mudzakkar untuk merujuk pada subjek yang mencakup laki-laki dan perempuan. Pembacaan konvensional sering kali terjebak pada literalism bentuk gramatikal sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak adil. Qiraah mubadalah menawarkan solusi dengan menembus lapisan gramatikal untuk menemukan pesan substantif yang bersifat universal dan inklusif.[36]

Posisi qiraah mubadalah dalam lanskap hermeneutika kontemporer dapat dibandingkan dengan teori-teori lain seperti *double movement* Fazlur Rahman atau teori batas Syahrur. Namun, qiraah mubadalah memiliki kekhasan karena fokus utamanya pada relasi gender dan dikembangkan dalam konteks empiris masyarakat Muslim Indonesia.[37] Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya merekonstruksi teks-teks yang spesifik untuk satu jenis kelamin menjadi teks yang relevan untuk keduanya. Keterbatasannya terletak pada aplikasi yang memerlukan struktur kalimat yang jelas dengan subjek, objek, dan predikat.[38]

Kritik terhadap qiraah mubadalah juga muncul dalam diskursus akademik. Sebagian peneliti menilai bahwa orientasi teori ini terlalu terfokus pada isu gender sehingga tampak parsial, padahal prinsip-prinsipnya bersifat universal dan dapat diterapkan pada relasi sosial yang lebih luas.[39] Kritik lainnya menyoroti bahwa teori ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal cara kerja dan aplikasinya, terutama untuk teks-teks yang tidak memiliki struktur kalimat yang jelas.[40] Namun demikian, kritik-kritik ini justru membuka ruang dialog dan penyempurnaan bagi teori yang masih relatif muda ini.

Penerimaan qiraah mubadalah di kalangan ulama laki-laki Indonesia menjadi fenomena menarik dalam kajian gender kontemporer. Keterlibatan figur laki-laki dalam membaca ulang teks-teks keagamaan yang berperspektif keadilan gender lebih mudah diterima masyarakat Muslim karena pendekatannya yang tidak konfrontatif. Qiraah mubadalah tidak menyerang atau mengkritik secara frontal, melainkan menawarkan

[34] A. Saerozi et al., 'Implementation of Qira'ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy', *Jurnal SMART* 11, no. 1 (2025).

[35] S. D. M. Solihah and I. Maulina, 'The Ethics of Relationship in the Ta'aruf Period in the Digital Age: The Perspective of Qira'ah Mubadalah on WhatsApp Application Users', paper presented at Proceeding UIN Gus Dur, 2023.

[36] Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[37] Akbar and Mufidah, 'Qiro'ah Mubadala and the Development of Feminism Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective'.

[38] Handayani and Nurhadi, 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah', 2020.

[39] Akbar and Mufidah, 'Qiro'ah Mubadala and the Development of Feminism Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective'.

[40] Zakiyah and Ghifari, 'Analysis of the Application of Qira'ah Mubadalah as a Method of Interpretation of Gender Hadith: Study of the Thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

alternatif pembacaan yang akomodatif terhadap perbedaan tafsir.[41] Strategi ini menjadikan gagasan keadilan gender dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas tanpa menimbulkan resistensi berlebihan.

Sebagai kerangka teoretis, qiraah mubadalah terus mengalami perkembangan dan pengujian dalam berbagai konteks akademik maupun praksis keagamaan. Buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir tetap menjadi rujukan primer, sementara berbagai penelitian mutakhir telah memperkaya dan menguji aplikabilitas teori ini di lapangan. Dengan demikian, qiraah mubadalah bukanlah doktrin yang selesai dan tertutup, melainkan sebuah kerangka berpikir yang hidup dan terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat Muslim untuk mewujudkan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.[42]

C. Negosiasi Peran Domestik dalam Kerangka Qiraah Mubadalah

Pembagian peran domestik dalam keluarga Muslim Indonesia masih diwarnai ketimpangan yang cukup signifikan. Data penggunaan waktu menunjukkan bahwa pada hari kerja, perempuan menghabiskan rata-rata 251,34 menit untuk pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki hanya mengalokasikan 40,34 menit untuk tugas yang sama. Perbedaan ini tidak hanya terlihat pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga dalam pengasuhan anak di mana perempuan mencurahkan 223,14 menit per hari dibandingkan laki-laki yang hanya 26,44 menit. Angka-angka ini menggambarkan realitas objektif bahwa beban domestik masih terkonsentrasi pada perempuan, meskipun berbagai perubahan sosial terus berlangsung.[43]

Qiraah Mubadalah hadir sebagai kerangka hermeneutis yang menawarkan perspektif berbeda dalam membaca teks-teks keislaman terkait relasi suami istri. Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan metode ini dengan prinsip utama kesalingan atau resiprokalitas antara laki-laki dan perempuan. Landasan filosofisnya bertumpu pada keyakinan bahwa al-Qur'an dan sunnah pada dasarnya adalah teks-teks yang adil gender, dan persoalan ketimpangan lebih banyak bersumber dari cara pembacaan yang didominasi perspektif maskulin. Dalam konteks peran domestik, qiraah mubadalah menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang selama ini dipahami secara sepihak.

Salah satu kontribusi penting qiraah mubadalah adalah kemampuannya membongkar asumsi bahwa pekerjaan domestik secara kodrati adalah tanggung jawab perempuan. Dalam kajian fikih klasik, terdapat pandangan bahwa istri sebenarnya tidak memiliki kewajiban melayani suami dalam hal memasak, mencuci, atau menyiapkan keperluan rumah tangga (Mubadalah.id, 2025). Pelayanan tersebut, jika dilakukan istri, merupakan kebaikan yang seharusnya mendapat apresiasi dari suami, bukan kewajiban yang bisa dituntut. Pembacaan ini membuka ruang bagi redistribusi peran domestik yang lebih adil dalam kerangka

[41] Nikmatullah, 'Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts'.

[42] Bunda and Nafisah, 'Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. Al-Rum [30]: 21: Analysis of Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971)'.

[43] T. Naujoks, 'The Division of Housework and Childcare from a Dyadic Perspective: Discrepancies between Partners' Reports across the Transition to Parenthood', *Demographic Research* 51, no. 30 (2024): 927–64, https://doi.org/10.4054/DemRes.2024.51.30.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

keluarga Muslim.[44]

Pilar musyawarah atau tasyawurin menjadi instrumen kunci dalam negosiasi peran domestik. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya berembuk dalam keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga, termasuk dalam urusan menyapih anak yang harus diputuskan atas kerelaan kedua pihak. Prinsip ini menolak logika otoritarian dalam pengambilan keputusan keluarga dan mendorong terciptanya pola relasi yang partisipatif. Dalam praktiknya, musyawarah memungkinkan suami dan istri untuk menegosiasikan pembagian tugas domestik berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan stereotip gender yang kaku.[45]

Konsep taradhin atau kerelaan timbal balik menjadi fondasi etis dalam negosiasi peran domestik. Dalam perspektif mubadalah, hadis yang selama ini dipahami secara sepihak bahwa istri harus selalu mencari kerelaan suami, harus dimaknai secara resiprokal sehingga suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan istri.[46] Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna, di mana seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam konteks pembagian tugas domestik, prinsip ini berarti bahwa setiap pengaturan peran harus didasarkan pada penerimaan kedua pihak, bukan pada pemaksaan atau tuntutan yang mengabaikan kondisi pasangan.[47]

Realitas empiris menunjukkan bahwa negosiasi peran domestik telah berlangsung dalam berbagai keluarga Muslim kontemporer. Penelitian terhadap keluarga milenial di Kecamatan Lut Tawar menemukan dua pola pembagian peran, yaitu pendekatan egaliter penuh dan pendekatan egaliter yang masih terbelenggu dalam pemahaman budaya patriarki.[48] Pada keluarga yang mengadopsi pendekatan egaliter penuh, suami dan istri berbagi tanggung jawab domestik secara proporsional tanpa membedakan jenis pekerjaan berdasarkan gender. Sementara pada pola kedua, meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya kesetaraan, praktik di lapangan masih dipengaruhi konstruksi budaya yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga.[49]

Studi tentang keluarga Pamong Praja mengungkap dinamika negosiasi yang lebih spesifik. Diskusi, keterbukaan dengan menyampaikan perasaan satu sama lain, kerja sama, toleransi, dan mencari solusi bersama merupakan strategi negosiasi yang dilakukan pasangan suami istri.[50] Pada awal perubahan peran gender, para suami mengalami kesulitan

[44] A. Q. Badi'ati and H. Ilyas, 'Domestication of Women: A Reciprocal Hermeneutic Study', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 103–19.

[45] E. Martin et al., 'How New Mothers' and Fathers' Allocation of Tasks Relate to Their Coparenting Relationship', *Journal of Family Issues* 45, no. 11 (2024): 2711–33.

[46] M. Almughni and et al., 'Reclaiming Justice in Marital Hadith Interpretations', *ADDIN* 19, no. 1 (2025): 217–18.

[47] I. F. Obioma et al., 'Gender and Marital Burnout within Four Countries: Examining the Effects of Conflict Negotiation Styles', *Journal of Social and Personal Relationships* 42, no. 12 (2025): 3509–33, https://doi.org/10.1177/02654075251371383.

[48] R. S. Tarmulo, 'Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)' (UIN Ar-Raniry, 2024).

[49] T. Leopold et al., 'A Lifelong Negotiation: Relative Status and the Dynamic Division of Housework', *The British Journal of Sociology*, ahead of print, 2026, https://doi.org/10.1111/1468-4446.70106.

[50] S. Zuhri, 'Negosiasi Peran Gender Suami Istri Dalam Keluarga Pamong Praja', *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 3 (2024).

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

menggantikan peran istri terutama dalam hal pengasuhan anak, dan hal ini menimbulkan konflik dalam keluarga.[51] Konflik tersebut diselesaikan dengan strategi keterbukaan dan kolaboratif sehingga menimbulkan perasaan saling memahami. Pasangan memahami bahwa pertukaran peran terjadi atas dasar keikhlasan, kerelaan, dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.[52]

Penelitian tentang keluarga Muslim dalam konteks transformasi sosiokultural kontemporer menunjukkan adanya pergerakan menuju struktur yang lebih egaliter. Faktor pendidikan, kemajuan karier, dan paparan teknologi menjadi pendorong utama perubahan ini.[53] Suami dan istri secara aktif menegosiasikan ulang tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, mencerminkan evolusi ekspektasi terhadap kemitraan dalam rumah tangga.[54] Anak-anak juga mengekspresikan aspirasi kuat terhadap kesetaraan gender dan menyadari perbedaan generasional yang signifikan (Naujoks, 2024). Dinamika ini menunjukkan bahwa negosiasi peran domestik bukanlah fenomena statis, melainkan proses yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kesadaran generasi.[55]

Peran pendidikan dalam memfasilitasi negosiasi peran domestik tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tinggi, baik pada istri maupun suami, berkorelasi dengan peningkatan negosiasi istri mengenai pembagian peran orang tua dan pekerjaan rumah tangga.[56] Negosiasi istri tersebut pada gilirannya meningkatkan partisipasi suami dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Pendidikan membekali pasangan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban yang setara, serta keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan negosiasi secara konstruktif.[57]

Strategi negosiasi yang dilakukan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan peran domestik sering kali menggunakan pendekatan komunikasi yang lembut, sabar, dan konsisten. Upaya tersebut melibatkan dialog berkelanjutan, pemberian contoh konkret, dan apresiasi terhadap keterlibatan suami untuk memperkuat motivasi partisipasi.[58] Strategi ini mencerminkan kesadaran bahwa perubahan dalam relasi gender di dalam keluarga membutuhkan proses, kesadaran bersama, dan upaya terus-menerus. Pendekatan yang tidak konfrontatif ini sejalan dengan karakter qiraah mubadalah yang menawarkan alternatif

[51] J. Kim and S. Lee, 'The Negotiation of Household Labor and Childcare and the Reproduction of Gender Power: A Study of Dual-Earner Couples with Early School-Aged Children', *Korean Journal of Sociology*, 2025.

[52] Obioma et al., 'Gender and Marital Burnout within Four Countries: Examining the Effects of Conflict Negotiation Styles'.

[53] H. Kusmidi and A. Suradi, 'Transformation of Family Support in Islamic Marriage in the Contemporary Era: A Critical Analysis of Sanad Hadith', *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023), https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4270.

[54] A. F. Suárez Sarmiento and et al., 'Reinforcing, Negotiating and Resisting Gender Norms among Reunited Couples in Mexico: An Intersectional Critical Ethnography', *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2276139.

[55] Leopold et al., 'A Lifelong Negotiation: Relative Status and the Dynamic Division of Housework'.

[56] Naujoks, 'The Division of Housework and Childcare from a Dyadic Perspective: Discrepancies between Partners' Reports across the Transition to Parenthood'.

[57] Martin et al., 'How New Mothers' and Fathers' Allocation of Tasks Relate to Their Coparenting Relationship'.

[58] V. S. Riski, 'Strategi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Keluarga' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

pembacaan secara akomodatif terhadap perbedaan tafsir.[59]

Konflik dalam negosiasi peran domestik sering kali muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara sikap peran gender suami dan istri. Penelitian terhadap 245 pasangan Muslim menunjukkan bahwa pasangan yang sama-sama memiliki sikap peran gender egaliter adalah kelompok yang paling sejahtera secara psikologis, sedangkan yang keduanya bersikap tradisional memiliki tingkat kesejahteraan psikologis terendah. Menariknya, hanya 33 persen laki-laki yang bersikap egaliter, dibandingkan dengan perempuan sebanyak 48 persen.[60] Data ini mengindikasikan bahwa ketimpangan sikap peran gender antara suami dan istri berpotensi menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi peran domestik.[61]

Kerangka qiraah mubadalah menawarkan legitimasi teologis bagi keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik. Kajian terhadap Sunnah Fi'liyyah dan Sunnah Tarkiyyah Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa praktik domestik Nabi memberikan contoh konkret tentang partisipasi laki-laki dalam urusan rumah tangga.[62] Ketimpangan peran domestik tidak bersumber dari ajaran Islam secara substantif, melainkan dari konstruksi sosial patriarkis yang dilegitimasi melalui tafsir fikih yang bias gender. Dengan demikian, qiraah mubadalah tidak hanya menawarkan kerangka teoretis, tetapi juga memiliki basis dalam tradisi kenabian yang dapat dijadikan rujukan.[63]

Fenomena menarik muncul ketika para ulama laki-laki di Indonesia mulai menerima qiraah mubadalah. Dalam dinamika peran domestik, keterlibatan kaum laki-laki untuk menafsirkan ulang teks-teks agama dengan sudut pandang keadilan gender ternyata lebih gampang diterima umat Islam. Alasannya, cara yang dipakai tidak menantang atau menyerang siapa pun. Qiraah mubadalah tidak menghantam atau mengkritik secara terang-terangan, melainkan menyuguhkan cara baca alternatif yang mau menerima perbedaan tafsir. Berkat strategi inilah, gagasan keadilan gender bisa masuk ke lingkaran yang lebih luas tanpa memicu penolakan yang berlebihan.[64]

Dalam konteks relasi intim, qiraah mubadalah juga memberikan panduan etis yang relevan dengan negosiasi peran domestik. Prinsip kesalingan menegaskan bahwa hubungan antara pasangan suami istri digambarkan al-Qur'an sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang mengajarkan untuk saling melayani, memberi kehangatan, dan menjaga kehormatan. Marital rape dan berbagai bentuk pemaksaan dalam hubungan intim bertentangan dengan prinsip mubadalah yang menekankan kenikmatan dan kepuasan kedua pihak. Etika kesalingan ini menjadi fondasi bagi negosiasi peran domestik yang tidak hanya berhenti pada

[59] M. Perry-Jenkins and N. Gerstel, '"A Choice We Had to Fight for": Perceived Choice and Satisfaction with the Division of Family Roles among Equal-Sharing, Role-Reversed and Semi-Traditional Parents', *Marriage & Family Review*, ahead of print, 2026, https://doi.org/10.1080/01494929.2026.2622441.

[60] Naujoks, 'The Division of Housework and Childcare from a Dyadic Perspective: Discrepancies between Partners' Reports across the Transition to Parenthood'.

[61] Leopold et al., 'A Lifelong Negotiation: Relative Status and the Dynamic Division of Housework'.

[62] S. Suandi and Aswar, 'Legitimasi Peran Domestik Laki-Laki Dalam Rumah Tangga Muslim: Ijtihad Maslahah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri', *Sipakalebbi* 10, no. 1 (2026), https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v10i1.67366.

[63] Y. Handayani and M. Nurhadi, 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah', *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020).

[64] Badi'ati and Ilyas, 'Domestication of Women: A Reciprocal Hermeneutic Study'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

pembagian tugas, tetapi juga mencakup dimensi relasional yang lebih mendalam.[65]

Peran domestik laki-laki dalam rumah tangga Muslim memerlukan legitimasi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual. Ijtihad maslahah mursalah menawarkan kerangka untuk melegitimasi keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan relasi suami istri. Dalam perspektif ini, pembagian peran domestik yang adil bukan hanya persoalan keadilan gender, tetapi juga merupakan bagian dari pencapaian kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.[66] Qiraah mubadalah menyediakan perangkat hermeneutis untuk merumuskan legitimasi tersebut dengan berpijak pada prinsip-prinsip universal ajaran Islam.[67]

Negosiasi peran domestik dalam kerangka qiraah mubadalah pada akhirnya bermuara pada visi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip-prinsip mubadalah seperti mitsaqan ghalizan, mu'asyarah bil ma'ruf, zawaj, tasyawurin, dan taradhin menjadi pilar-pilar yang menyangga bangunan relasi suami istri yang setara. Dalam kerangka ini, pembagian peran domestik tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang secara kodrati diperuntukkan bagi salah satu jenis kelamin, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dinegosiasikan berdasarkan kapasitas, kebutuhan, dan kesepakatan. Qiraah mubadalah menawarkan kerangka berpikir yang hidup dan terus berkembang, yang memungkinkan keluarga Muslim untuk mewujudkan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan domestik maupun publik.[68]

D. Qiraah Mubadalah: Kritik terhadap Potret Relasi Patriarkhis dalam Hukum Keluarga Indonesia

Hukum keluarga Indonesia selama ini dibangun melalui perjumpaan antara hukum Islam, hukum negara, dan praktik sosial yang terus berkembang.[69] Meskipun berbagai pembaruan telah dilakukan melalui perubahan peraturan perundang undangan maupun perkembangan putusan pengadilan, sejumlah ketentuan masih memperlihatkan pembagian peran yang menempatkan laki laki sebagai pusat otoritas keluarga.[70] Posisi kepala keluarga, pengaturan mengenai nafkah, izin poligami, hingga konstruksi hak dan kewajiban suami istri sering kali dipahami melalui asumsi bahwa kepemimpinan domestik secara alamiah berada di tangan laki laki.[71] Dalam situasi seperti ini, persoalan tidak hanya terletak pada bunyi

[65] Martin et al., 'How New Mothers' and Fathers' Allocation of Tasks Relate to Their Coparenting Relationship'.

[66] Suandi and Aswar, 'Legitimasi Peran Domestik Laki-Laki Dalam Rumah Tangga Muslim: Ijtihad Maslahah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri'.

[67] F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019).

[68] Perry-Jenkins and Gerstel, '"A Choice We Had to Fight for": Perceived Choice and Satisfaction with the Division of Family Roles among Equal-Sharing, Role-Reversed and Semi-Traditional Parents'.

[69] A. Ahmad et al., 'Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community', *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 105–24.

[70] E. Susanti, 'Qiwamah and Islamic Family Leadership: A Phenomenological Approach', *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

[71] M. Anwar, 'Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025).

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

norma, tetapi juga pada cara norma diproduksi, ditafsirkan, dan diterapkan.[72]

Qiraah Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan cara membaca yang berbeda terhadap konstruksi tersebut.[73] Pendekatan ini berangkat dari prinsip kesalingan sebagai fondasi hubungan laki laki dan perempuan dalam Islam. Kesalingan dipahami sebagai hubungan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang sama sama memiliki hak, tanggung jawab, dan kapasitas moral.[74] Oleh karena itu, Qiraah Mubadalah tidak berhenti sebagai ajakan etis untuk saling menghormati, melainkan menyediakan perangkat konseptual untuk menguji apakah suatu norma benar benar mencerminkan keadilan relasional atau justru mereproduksi ketimpangan.[75]

Ketika ditempatkan sebagai alat analisis, Qiraah Mubadalah menggeser fokus pembacaan dari pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan menuju pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan itu dibentuk dan didistribusikan). Pergeseran ini menjadi penting karena relasi patriarkhis sering kali bekerja secara terselubung melalui bahasa hukum yang tampak netral. Sebuah aturan dapat terlihat sekadar mengatur pembagian tugas, padahal pada saat yang sama ia sedang mengukuhkan distribusi kuasa yang tidak seimbang.[76] Dengan demikian, pendekatan Mubadalah mengajak pembacaan yang lebih kritis terhadap struktur normatif yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang telah selesai.[77]

Cara kerja Qiraah Mubadalah sebagai alat analisis dapat dipahami melalui tiga lapisan pembacaan. Lapisan pertama memeriksa apakah norma memberikan pengakuan yang setara terhadap laki laki dan perempuan sebagai subjek hukum.[78] Lapisan kedua menelaah distribusi hak dan kewajiban yang dihasilkan oleh norma tersebut. Lapisan ketiga mengevaluasi dampak sosial dari penerapan norma terhadap kehidupan keluarga.[79] Melalui tiga lapisan ini, analisis tidak berhenti pada teks hukum, tetapi bergerak hingga pada konsekuensi konkret yang dialami para pihak.

Persoalan kepala keluarga menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan relevansi pendekatan ini. Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Selama bertahun tahun ketentuan ini menjadi rujukan dalam membangun imajinasi mengenai struktur keluarga ideal. Padahal realitas keluarga Indonesia memperlihatkan keberagaman

[72] F. I. Fadhilah and U. H. Sanjaya, 'The Position of Dorce Gamalama Alias Dorce Ashadi's Verbal Will in the Perspective of Islamic Law', *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 160–73.

[73] A. Nurwahid, 'Qiraah Mubadalah and the Struggle for Gender Emancipation', *Jurnal Studi Gender*, 2025.

[74] N. Najwah, 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender', *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 2025.

[75] R. D. Hermanto and A. Subhan, 'Dekonstruksi Konsep Nafkah: Analisis Systematic Literature Review Terhadap Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Muslim', *Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5281.

[76] Anwar, 'Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi'.

[77] Najwah, 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender'.

[78] A. Nurwahid, 'Qiraah Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Untuk Mengoreksi Bias Patriarkal', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2025.

[79] R. Hidayat and et al., 'Nafkah Fulfillment and Marital Satisfaction among Rural Muslim Families in Indonesia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

konfigurasi yang jauh lebih kompleks. Banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama, mengambil keputusan ekonomi, bahkan memikul tanggung jawab penuh atas keberlangsungan rumah tangga.[80] Qiraah Mubadalah memungkinkan pembacaan bahwa kepemimpinan keluarga semestinya dipahami sebagai fungsi yang lahir dari musyawarah dan tanggung jawab bersama, bukan sebagai privilese yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu.[81]

Pembacaan serupa dapat diarahkan pada pengaturan mengenai nafkah keluarga. Kewajiban nafkah memang dibebankan kepada suami dalam konstruksi hukum positif maupun fikih klasik. Namun persoalan muncul ketika kewajiban tersebut berkembang menjadi legitimasi atas posisi superior laki laki dalam pengambilan keputusan domestik. Dalam praktik sosial, kontribusi ekonomi perempuan sering kali diperlakukan sebagai bantuan sukarela, meskipun secara faktual menjadi penopang utama keluarga. Qiraah Mubadalah mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kontribusi ekonomi tidak boleh bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada pengakuan terhadap tanggung jawab yang nyata dijalankan dalam kehidupan bersama.[82]

Poligami juga memperlihatkan bagaimana relasi patriarkhis bekerja melalui kombinasi antara norma hukum dan praktik kelembagaan.[83] Mekanisme izin pengadilan memang dirancang sebagai instrumen pengendalian, tetapi fokus pembahasannya kerap berpusat pada kemampuan laki laki untuk memenuhi syarat administratif dan ekonomi. Pengalaman perempuan sering kali hadir sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai titik tolak penilaian keadilan. Dengan menggunakan Qiraah Mubadalah, analisis bergeser menuju pertanyaan apakah seluruh proses benar benar menjamin posisi tawar istri sebagai subjek yang memiliki kebebasan menentukan masa depan keluarganya.[84]

Ruang perceraian juga menghadirkan dinamika yang tidak kalah penting. Berbagai ketentuan mengenai mediasi, upaya perdamaian, dan pembatasan perceraian dibangun untuk menjaga keutuhan keluarga. Akan tetapi, pendekatan yang terlalu menekankan keberlangsungan perkawinan berpotensi mengabaikan pengalaman perempuan yang berada dalam relasi yang merugikan. Qiraah Mubadalah mengajukan ukuran yang berbeda. Keutuhan keluarga tidak cukup diukur dari bertahannya ikatan hukum, tetapi harus dilihat dari hadir atau tidaknya keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak.[85]

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga semakin memperjelas pentingnya pembacaan ini. Sebagian narasi keagamaan masih digunakan untuk menekankan kepatuhan istri tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap kewajiban suami menjaga

[80] Hermanto and Subhan, 'Dekonstruksi Konsep Nafkah: Analisis Systematic Literature Review Terhadap Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Muslim'.
[81] Anwar, 'Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi'.
[82] Nurwahid, 'Qiraah Mubadalah and the Struggle for Gender Emancipation'.
[83] F. Dama, 'Problematika Poligami Di Indonesia: Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam', *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 42–47.
[84] A. Theransq et al., 'Perspective of Non-Muslim Batak Women towards Polygamy (Case Study in Medan City)', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
[85] F. Rahman, 'Mediation in Contested Divorce Cases in Indonesian Religious Courts: A Meta-Analysis and Systematic Review', *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2025.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

keselamatan dan kehormatan pasangan.[86] Akibatnya, bahasa kesabaran kadang berubah menjadi mekanisme pembenaran bagi keberlanjutan kekerasan. Qiraah Mubadalah mengembalikan relasi suami istri kepada prinsip rahmah dan mu'asyarah bi al ma'ruf yang menuntut perlindungan timbal balik. Dalam kerangka ini, setiap bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesalingan itu sendiri.[87]

Keunggulan pendekatan Mubadalah semakin tampak karena ia tidak membangun kritik dengan menolak tradisi Islam. Sebaliknya, kritik diarahkan pada cara tradisi dibaca secara selektif sehingga menghasilkan distribusi otoritas yang tidak seimbang.[88] Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan pembacaan yang berangkat dari Al Qur'an, hadis, maqashid syariah, dan praktik Nabi Muhammad untuk memperlihatkan bahwa nilai keadilan dapat ditemukan dari dalam tradisi itu sendiri. Posisi ini membuat Mubadalah memiliki legitimasi yang kuat ketika digunakan untuk membaca hukum keluarga di Indonesia yang memang bertumpu pada interaksi antara norma agama dan norma negara.[89]

Sebagai alat analisis, Qiraah Mubadalah juga menawarkan cara membaca putusan pengadilan secara lebih mendalam). Putusan tidak lagi dipahami sekadar sebagai penerapan pasal, melainkan sebagai ruang produksi makna hukum. Pertimbangan hakim dapat ditelaah untuk melihat apakah argumentasi yang digunakan memperkuat kesalingan atau justru mengulang asumsi patriarkhis.[90] Bahasa yang dipilih hakim, cara menilai persetujuan istri, hingga pertimbangan mengenai pembagian tanggung jawab keluarga menjadi bagian penting yang dapat dianalisis melalui perspektif Mubadalah.[91]

Pendekatan ini turut membuka ruang bagi pembacaan terhadap praktik administrasi hukum keluarga. Prosedur pencatatan perkawinan, pelayanan pengadilan agama, mediasi, maupun mekanisme perlindungan hak pasca perceraian merupakan bagian dari sistem hukum yang memengaruhi distribusi keadilan. Relasi patriarkhis tidak selalu muncul dalam bentuk larangan yang eksplisit, tetapi dapat hadir melalui prosedur yang membuat pengalaman perempuan kurang memperoleh pengakuan yang memadai. Dengan demikian, Mubadalah membantu memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh cara institusi hukum bekerja.[92]

Implikasi metodologis dari penggunaan Qiraah Mubadalah sebagai alat analisis cukup signifikan bagi penelitian hukum keluarga. Pendekatan ini memungkinkan penelitian bergerak melampaui pembacaan tekstual menuju analisis terhadap relasi kuasa yang

[86] M. Munir, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.
[87] N. Fauziah, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peran Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.
[88] Najwah, 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender'.
[89] Nurwahid, 'Qiraah Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Untuk Mengoreksi Bias Patriarkal'.
[90] Susanti, 'Qiwamah and Islamic Family Leadership: A Phenomenological Approach'.
[91] D. S. H. Sari and E. D. Sari, 'The Rights and Duties of Spouses: A Study Based on the Qur'an and Indonesian Marriage Law', *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 174–89.
[92] Fadhilah and Sanjaya, 'The Position of Dorce Gamalama Alias Dorce Ashadi's Verbal Will in the Perspective of Islamic Law'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

membentuk norma hukum.[93] Setiap aturan dapat diuji melalui pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh pengakuan, siapa yang memikul beban lebih besar, dan siapa yang memiliki ruang lebih luas dalam menentukan keputusan keluarga. Pertanyaan seperti ini menjadikan Mubadalah berfungsi sebagai instrumen analitis yang mampu menghubungkan teks hukum dengan realitas sosial yang melingkupinya.[94]

E. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian sebelumnya, Qiraah Mubadalah memperlihatkan bahwa negosiasi peran domestik tidak cukup dipahami sebagai penyesuaian praktik sosial, tetapi merupakan proses interpretatif yang berakar pada nilai kesalingan dalam ajaran Islam. Melalui pembacaan yang menempatkan laki laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, konsep seperti qiwāmah, mu'āsyarah bi al ma'rūf, tasyāwur, dan tarāḍin direkonstruksi sebagai mekanisme kemitraan yang memungkinkan pembagian tanggung jawab dibangun berdasarkan kapasitas, kebutuhan, dan kesepakatan bersama, bukan semata karena konstruksi gender yang bersifat hierarkis.

Pada saat yang sama, Qiraah Mubadalah memiliki signifikansi yang lebih luas daripada sekadar metode tafsir, karena dapat berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membaca bias patriarkhis dalam hukum keluarga Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan norma hukum, putusan pengadilan, dan praktik kelembagaan dievaluasi berdasarkan distribusi pengakuan, hak, dan tanggung jawab yang dihasilkannya, sehingga membuka ruang bagi pengembangan hukum keluarga yang tetap berakar pada legitimasi teks keagamaan sekaligus lebih responsif terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perubahan realitas keluarga kontemporer.

Daftar Pustaka

Abbas, S. A., N. H. Khatimah, H. Pajarianto, I. Pribadi, D. Duriani, and E. Elihami. 'Negotiated Gender Equality in Multireligious Families: Muslim Minority Households in Tana Toraja'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 2 (2025): 229–44. https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3750.

Ahmad, A., R. Basri, R. A. Syafruddin, and S. R. Naharuddin. 'Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community'. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 105–24.

Akbar, Y. M. and Mufidah. 'Qiro'ah Mubadala and the Development of Feminism Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective'. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2024.

Alhasan, M. M. 'Al-Qawāmah Fī al-Usrah Bayna al-Ta'līl Wa al-Taqṣīd [Guardianship in the Family between Reasoning and Purposes]'. *Majallat Kulliyyat Al-Sharī'ah Wa al-Qānūn Tafahnā al-Ashrāf* 22, no. 6 (2020): 5995–6026. https://search.emarefa.net/detail/BIM-1011185.

[93] Ahmad et al., 'Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community'.

[94] Ahmad et al., 'Islamic Law and Customary Law Conflict in Elopement: A Sociological Study of the Bugis-Makassar Community'.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Almughni, M. and et al. 'Reclaiming Justice in Marital Hadith Interpretations'. *ADDIN* 19, no. 1 (2025): 217–18.

Anwar, M. 'Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam Perspektif Fenomenologi'. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025).

Badi'ati, A. Q., and H. Ilyas. 'Domestication of Women: A Reciprocal Hermeneutic Study'. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 103–19.

Boo, H. S. 'Islamic Religiosity and Its Impact on Muslim Men's Share of Housework and Childcare Time in Malaysia: A Proxy Investigation'. *Social Sciences and Humanities Open* 11, no. 101292 (2025). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101292.

Bunda, M. F. C., and M. Nafisah. 'Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. Al-Rum [30]: 21: Analysis of Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971)'. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 213–36.

Dama, F. 'Problematika Poligami Di Indonesia: Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam'. *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 42–47.

Fadhilah, F. I., and U. H. Sanjaya. 'The Position of Dorce Gamalama Alias Dorce Ashadi's Verbal Will in the Perspective of Islamic Law'. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 160–73.

Fauziah, N. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peran Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

Haitomi, F., and N. Najwah. 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender'. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 112–39.

Handayani, Y., and M. Nurhadi. 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah'. *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020).

Handayani, Y., and M. Nurhadi. 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubadalah'. *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020).

Hermanto, R. D., and A. Subhan. 'Dekonstruksi Konsep Nafkah: Analisis Systematic Literature Review Terhadap Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Muslim'. *Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5281.

Hidayat, R. and et al. 'Nafkah Fulfillment and Marital Satisfaction among Rural Muslim Families in Indonesia'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

Kadarisman, A., S. Saifullah, E. Zuhriah, A. Rouf, and A. Hakim. 'Reconstruction of Nusyuz in the Compilation of Islamic Law from the Perspectives of Qira'ah Mubadalah and Rawls's Theory of Justice'. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 374–95. https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11356.

Kim, J., and S. Lee. 'The Negotiation of Household Labor and Childcare and the Reproduction of Gender Power: A Study of Dual-Earner Couples with Early School-Aged Children'. *Korean Journal of Sociology*, 2025.

Kiram, M. Z. 'Gendered Division of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men's Perceptions, Participation and Experiences in Housework and Childcare'. *Journal of Gender Studies* 35, no. 1 (2025): 174–91. https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2473923.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Kiram, M. Z. 'Gendered Division of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men's Perceptions, Participation and Experiences in Housework and Childcare'. *Journal of Gender Studies* 35, no. 1 (2026): 174–91. https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2473923.

Kodir, F. A. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. IRCiSoD, 2019.

Kodir, F. A. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. IRCiSoD, 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7LKtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Faqihuddin+Abdul+Kodir,+terutama+buku+Qir%C4%81%27ah+Mub%C4%81dalah+(2019),&ots=Tr9UDfSeSm&sig=7XznrxUNPoeCSolV806eyKVFLGs.

Kusmidi, H., and A. Suradi. 'Transformation of Family Support in Islamic Marriage in the Contemporary Era: A Critical Analysis of Sanad Hadith'. *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023). https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4270.

Leopold, T., J. Skopek, and F. Schulz. 'A Lifelong Negotiation: Relative Status and the Dynamic Division of Housework'. *The British Journal of Sociology*, ahead of print, 2026. https://doi.org/10.1111/1468-4446.70106.

Majidi, A., N. K. Laili, and D. N. Jaime. 'Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations through Qira'ah Mubādalah'. *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2025): 43–63. https://doi.org/10.35719/dvnwmw07.

Majidi, A., N. K. Laili, and D. N. Jaime. 'Redefining Equality in Marriage Laws: An Analysis of Husband-Wife Relations through Qira'ah Mubadalah'. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2025, 43–63.

Martin, E., M. Dahlin, C. Ocampo, and S. M. Reich. 'How New Mothers' and Fathers' Allocation of Tasks Relate to Their Coparenting Relationship'. *Journal of Family Issues* 45, no. 11 (2024): 2711–33.

Munir, M. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

Muntahanah, A. H. 'The Concept of Mubadalah as the Basis for the Protection of Human Rights in Islamic Family Law'. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 9, no. 2 (2020). https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/4549/2444.

Najwah, N. 'Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender'. *Jurnal Studi Islam Dan Gender*, 2025.

Naujoks, T. 'The Division of Housework and Childcare from a Dyadic Perspective: Discrepancies between Partners' Reports across the Transition to Parenthood'. *Demographic Research* 51, no. 30 (2024): 927–64. https://doi.org/10.4054/DemRes.2024.51.30.

Nikmatullah, N. 'Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts'. *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024): 1–13.

Nuraida, Juhari, and Sukidin. 'Gender Role Division in the Moslem Family: Adapting Cultural Values and Modernity'. *Sexuality, Gender & Policy* 75, no. 1 (2026): 112–34. https://doi.org/10.1002/sgp2.70055.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Nuraida, Juhari, and Sukidin. 'Gender Role Division in the Moslem Family: Adapting Cultural Values and Modernity'. *Sexuality, Gender & Policy* 75, no. 1 (2026): 112–34. https://doi.org/10.1002/sgp2.70055.

Nurliana, I. A. Majid, and M. Ulya. 'Rewriting Husband–Wife Roles in Society 5.0: A Fiqh Perspective on Family Resilience'. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2025): 863–83. https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.810.

Nurmila, N. 'Abū Shuqqa's Approach to the Ḥadīth'. In *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. Brill, 2022. https://doi.org/10.1163/9789004525931_010.

Nurwahid, A. 'Qiraah Mubadalah and the Struggle for Gender Emancipation'. *Jurnal Studi Gender*, 2025.

Nurwahid, A. 'Qiraah Mubadalah Sebagai Metode Tafsir Untuk Mengoreksi Bias Patriarkal'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2025.

Obioma, I. F., M. Raina, A. Jaga, W. A. Asekun, P. Misurya, and A. S. Hernandez Bark. 'Gender and Marital Burnout within Four Countries: Examining the Effects of Conflict Negotiation Styles'. *Journal of Social and Personal Relationships* 42, no. 12 (2025): 3509–33. https://doi.org/10.1177/02654075251371383.

Pallawagau, B., Z. Jahantab, and S. M. Alsadiq. 'The Semantic and Sociolinguistic Dimensions of the Word Qawwamun in the Qur'anic Text: A Critical Study on the Authority of the Husband in the Family'. *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English* 11, no. 1 (2025): 34–48. https://doi.org/10.31332/lkw.v0i0.11022.

Perry-Jenkins, M., and N. Gerstel. '"A Choice We Had to Fight for": Perceived Choice and Satisfaction with the Division of Family Roles among Equal-Sharing, Role-Reversed and Semi-Traditional Parents'. *Marriage & Family Review*, ahead of print, 2026. https://doi.org/10.1080/01494929.2026.2622441.

Putri, A. F. 'Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)'. *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023.

Rahman, F. 'Mediation in Contested Divorce Cases in Indonesian Religious Courts: A Meta-Analysis and Systematic Review'. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2025.

Rahman, F. 'Wilāya, Enjoining Good and Forbidding Evil: Q 9:71 and the Qur'anic Ethic of Reciprocity in Gender Relations'. *Journal of Islamic Ethics* 9, no. 1 (2025): 1–28. https://doi.org/10.1163/24685542-20250005.

Rahmawati, D. 'Domination of Gender Relations in Qiraah Mubadalah'. *Muwazah* 17, no. 2 (2026): 281–97. https://doi.org/10.28918/muwazah.v17i2.13107.

Riski, V. S. 'Strategi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Keluarga'. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Saerozi, A., M. Nurudin, and A. Hanapi. 'Implementation of Qira'ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy'. *Jurnal SMART* 11, no. 1 (2025).

Sari, D. S. H., and E. D. Sari. 'The Rights and Duties of Spouses: A Study Based on the Qur'an and Indonesian Marriage Law'. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 174–89.

DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855

Suandi, S. and Aswar. 'Legitimasi Peran Domestik Laki-Laki Dalam Rumah Tangga Muslim: Ijtihad Maslahah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri'. *Sipakalebbi* 10, no. 1 (2026). https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v10i1.67366.

Suárez Sarmiento, A. F. and et al. 'Reinforcing, Negotiating and Resisting Gender Norms among Reunited Couples in Mexico: An Intersectional Critical Ethnography'. *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2276139.

Susanti, E. 'Qiwamah and Islamic Family Leadership: A Phenomenological Approach'. *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

Tarmulo, R. S. 'Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)'. UIN Ar-Raniry, 2024.

Theransq, A., Sundari, and S. Rizal. 'Perspective of Non-Muslim Batak Women towards Polygamy (Case Study in Medan City)'. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

Zakiyah, U., and M. Ghifari. 'Analysis of the Application of Qira'ah Mubadalah as a Method of Interpretation of Gender Hadith: Study of the Thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir'. *Islamic Studies Journal* 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24090/isj.v3i2.10027.

Zuhri, S. 'Negosiasi Peran Gender Suami Istri Dalam Keluarga Pamong Praja'. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 3 (2024).

 DOI: https://DOI 10.20884/1.matan.2025.7.2.22855